

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PADANG



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2024 dapat disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini memberikan informasi tentang pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 sekaligus sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya informasi mengenai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan serta kendala yang dihadapi, diharapkan dapat dirumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan LKjIP ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kinerja Bappeda Kota Padang dapat lebih baik dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan Kota Padang.

Padang, Januari 2025  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Padang  
Kepala,



**Yopi Krislova, SH, MM.**  
NIP. 19730920 199303 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Gambaran Umum.....	1
1.2.	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah .....	1
1.3.	Tujuan .....	13
1.4.	Dasar Hukum.....	13
1.5.	Sistematika.....	14

BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1.	Indikator Kinerja Utama .....	15
2.2.	Perjanjian Kinerja .....	15

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	17
3.2.	Realisasi Anggaran .....	31

BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	36
4.2.	Langkah Perbaikan di Masa Yang Akan Datang.....	36

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. GAMBARAN UMUM

*Good governance* telah menjadi harapan banyak orang untuk dapat dilaksanakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Adanya *good governance* diharapkan dapat merubah sistem pelayanan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Pada akhirnya masyarakat sebagai kelompok yang dilayani akan memperoleh pelayanan maksimal. Dalam kerangka pembangunan *good governance* ini, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari pemerintah yang fokus bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. LKjIP disusun ini adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Tahun 2019-2024 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

## I.2. TUGAS POKOK, DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor No. 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pengelolaan manajemen bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan kurikulum pendidikan dan kebudayaan;

- g. Pelaksanaan proses perizinan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. Pengelolaan pendidikan di bidang bahasa dan sastra; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
  - 2.1. Sub Bagian Umum;
  - 2.2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 2.3. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), terdiri dari:
  - 3.1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 3.2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - 3.3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- 4. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
  - 4.1. Seksi Kurikulum;
  - 4.2. Seksi Kesiswaan;
  - 4.3. Seksi Tenaga Teknis
- 5. Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  - 5.1. Seksi Perencanaan;
  - 5.2. Seksi Penjaminan Mutu dan Pengawasan;
  - 5.3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- 6. Bidang Sarana, Prasarana dan Aset, terdiri dari:
  - 6.1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
  - 6.2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dan PNF;
  - 6.3. Seksi Aset.
- 7. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
  - 7.1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
  - 7.2. Seksi Sejarah dan Tradisi
  - 7.3. Seksi Kesenian
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pendidikan berkualitas dan berakhlak mulia dengan sistem pendidikan yang kondusif. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. menetapkan rencana dan program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. menyelenggarakan pemberian izin pendirian, pencabutan izin satuan pendidikan formal dan non formal;

- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan formal dan non formal, sarana dan prasarana, serta kelompok jabatan fungsional;
- h. menyelenggarakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan satuan pendidikan formal dan non formal;
- i. menetapkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal sesuai kewenangannya;
- j. menyelenggarakan pengendalian mutu pendidikan dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan formal dan non formal;
- k. menyelenggarakan penyusunan indeks kepuasan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- l. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian seluruh kegiatan dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- m. memberi informasi dan saran serta bahan pertimbangan kepada walikota dalam hal urusan pendidikan sebagai bahan penetapan kebijakan Wali Kota;
- n. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah;
- o. membagi tugas kepada sekretaris dan para kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. memberi petunjuk kepada sekretaris dan para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup Dinas;
- r. menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan kebudayaan;
- s. menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur di lingkup dinas;
- t. menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
- u. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
- v. menyelenggarakan evaluasi dan pelepasan pelaksanaan tugas atau kegiatan Dinas
- w. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- c. mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala sub bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karir bawahan;
- f. memonitoring, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- g. mewakili kepala Dinas apabila berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;
- h. menyusun rencana dan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum, hubungan masyarakat, keprotokolan Dinas, administrasi kepegawaian, dan penatausahaan keuangan Dinas;
- j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- l. meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- m. memantau dan mengawasi kegiatan pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
- o. memonitoring, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada kepala Dinas;
- p. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Dinas;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas atau kegiatan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- s. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
- t. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

### **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. memantau, mengendlikan, mengevaluasi, dan ,menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- f. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- h. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan pembinaan kursus dan pelatihan serta pendidikan keluarga;
- i. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan pembinaan kursus dan pelatihan;
- j. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan pembinaan kursus dan pelatihan;
- k. mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan pembinaan kursus dan pelatihan;
- l. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- m. memberikan saran bahan pertimbangan kepada kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- n. melaporkan kepada kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas atau penugasan;
- o. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- p. melaksanakan bersama dengan Sekretaris asistensi atau pembahasan rencana anggaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan satuan kerja terkait atau tim anggaran;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh:

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan
- c. Seksi Pendidikan Masyarakat

### **Bidang Pendidikan Dasar**

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan dasar;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang pendidikan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dasar;
- g. menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar sesuai dengan perencanaan strategi tingkat provinsi dan nasional;
- h. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum, kesiswaan, dan tenaga teknis kependidikan;
- i. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan, dan tenaga teknis kependidikan;
- j. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar;
- k. mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan, dan tenaga teknis kependidikan tingkat satuan pendidikan dasar;
- l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan pendidikan dasar dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- m. melaporkan kepada kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas atau penugasan;
- n. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran bidang pendidikan dasar;
- o. melaksanakan bersama dengan Sekretaris dalam melaksanakan asistensi atau pembahasan rencana anggaran bidang pendidikan dasar dengan satuan kerja terkait atau tim anggaran;
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan bidang pendidikan dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh:

- a. Seksi Kurikulum
- b. Seksi Kesiswaan
- c. Seksi Tenaga Teknis

## **Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan**

Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan pemerintah daerah dibidang Perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan. Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang undangan di Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- g. menetapkan kebijakan dan standar operasional Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi;

- h. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- i. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang program, pengendalian mutu, serta evaluasi dan pelaporan;
- j. mengkoordinasikan dan melakukan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan, dan tenaga teknis kependidikan pada dinas;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, dan evaluasi dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. melaporkan kepada Kepala Dinas setiap selesai melaksanakan tugas atau penugasan;
- m. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- n. melaksanakan bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi atau pembahasan rencana anggaran Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan satuan kerja terkait atau tim anggaran;
- o. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dibantu oleh:

- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi Penjaminan Mutu dan Pengawasan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

### **Bidang Sarana Prasarana dan Aset**

Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan Pemerintah Daerah di bidang sarana, prasarana, dan aset Dinas. Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset mempunyai fungsi:

- a. membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang sarana, prasarana, dan aset Dinas;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan;
- d. mengelola sarana, prasarana, dan aset sekolah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan sarana, prasarana, dan aset Dinas termasuk taman kanak-kanan, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- e. mengatur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan atau sekolah sesuai kebutuhan;
- f. melakukan pengawasan, pengendalian, pendistribusian, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan aset Dinas termasuk taman kanak-kanan, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- g. membantu dalam manajemen dan penyusunan laporan pengelolaan sarana dan prasarana Dinas termasuk taman kanak-kanan, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;

- h. menyusun pedoman, pengembangan, dan pengelolaan sarana, prasarana, dan aset Dinas termasuk man kanak-kanak, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- i. mengkoordinir penatausahaan, inventarisasi, pendataan atau sensus, dan pengumpulan bahan dan data sarana, prasarana, dan aset Dinas termasuk taman kanak-kanak pendidikan dasar dan pendidikan non-formal;
- j. menyusun pelaporan sarana, prasarana, dan manajemen sarana, prasarana, dan aset dalam bentuk sistem informasi barang milik Daerah;
- k. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset;
- l. melaksanakan bersama dengan Sekretaris dalam pelaksanaan asistensi atau pembahasan rencana anggaran Dinas dengan satuan kerja terkait atau tim anggaran; dan
- m. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset dibantu oleh:

- a. Seksi Sarana Prasarana TK dan SD
- b. Seksi Sarana Prasarana SMP dan PNF
- c. Seksi Aset

### **Bidang Kebudayaan**


Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data pokok bidang kebudayaan, sejarah, nilai tradisi dan kesenian;
- b. penyusunan perencanaan program bidang kebudayaan, sejarah, nilai tradisi dan kesenian;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, sejarah, nilai tradisi dan kesenian,
- d. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan, sejarah, nilai tradisi dan kesenian;
- e. penyelenggaraan kegiatan urusan kebudayaan, sejarah, nilai tradisi dan kesenian;
- f. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan
- g. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh:

- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
- b. Seksi Sejarah dan Tradisi
- c. Seksi Kesenian

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang



## SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENDIDIKAN

Sampai dengan tahun 2024 jumlah aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 219 orang yang terdiri dari 29 orang pejabat struktural, 98 orang jabatan fungsional penilik, pengawas dan pamong belajar. Selain itu juga terdapat Tenaga Guru dan Kependidikan sebanyak 11900 yang tersebar diseluruh satuan Pendidikan dilingkungan pemerintah kota padang.

Tabel 1  
Jabatan dan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024


JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
<b>A Struktural</b>			
Kepala (Eselon II.B)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III.A)	1	-	1
Kepala Bidang (Eselon III.B)	3	1	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	1	1	3
Kepala Seksi (Eselon IV.A)	7	8	15
Kepala UPT (Eselon IV.A)	-	2	2
Kepala TU UPT (Eselon IV.B)	-	2	2
Fungsional Umum	30	62	92
<b>B Fungsional</b>			
Penilik PAUD & Non Formal	1	10	11
Pengawas TK	-	8	8
Pengawas SD	10	32	42
Pengawas SMP	5	3	8
Pamong Belajar	9	20	29

Tabel 2  
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Padang Tahun 2024

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		
		L	P	JML
1	PNS	621	3,092	3,713
2	PPPK	96	428	524
3	Non PNS	1,639	6,024	7,663
<b>Total</b>		<b>2,356</b>	<b>9,544</b>	<b>11,900</b>

Gambar 2.  
Diagram Komposisi Status Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Padang

■ PNS ■ PPPK ■ Non PNS



Tabel 3  
Sebaran Data Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Padang Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	PNS			PPPK			Non PNS		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	KB							9	198	207
2	PKBM							38	137	175
3	SD	391	1,912	2,303	53	300	353	996	3,000	3,996
4	SKB	6	16	22				1	18	19
5	SMP	224	991	1,215	43	126	169	564	1,343	1,907
6	SPS							5	264	269
7	TK		173	173		2	2	25	1,023	1,048
8	TPA							1	41	42
<b>Total</b>		<b>621</b>	<b>3,092</b>	<b>3,713</b>	<b>96</b>	<b>428</b>	<b>524</b>	<b>1,639</b>	<b>6,024</b>	<b>7,663</b>

Tabel 4  
Jumlah Guru ASN Yang Memasuki Masa Pensiun Tahun 2024 s/d 2029

Jenis PTK	Jenjang	Ketersediaan Guru Akhir 2023	Jumlah Guru Pensiun						Ketersediaan Guru Awal 2030
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Guru Kelas	TK	175	17	18	23	15	21	13	68
Guru Kelas	SD	2029	144	128	140	114	132	103	1268
Guru Mapel	SD	598	23	7	23	21	27	32	465
Guru Mapel	SMP	1116	88	90	80	83	69	61	645
Guru BK	SMP	114	3	9	4	6	2	2	88
Guru TIK	SMP	61	0	1	0	0	1	1	58
<b>Total</b>		<b>4093</b>	<b>275</b>	<b>253</b>	<b>270</b>	<b>239</b>	<b>252</b>	<b>212</b>	<b>2592</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (data diolah)

## TIM SAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG TAHUN 2024

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PADANG  
NOMOR : 070 / 0012 / Dikbud.PPMP.01/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

### SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	Yopi Krislova, S.H,MM	Kepala Dinas	Ketua
2	Ir. Nurfitri, M.Si.	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
3	Indriyedy Bakri,S.Pd.MT.	Kabid PPMP	Sekretaris
4	Maidison, S.Pd	Kabid Dikdas	Anggota
5	Well Of Sanora, ST.MT.	Kabid Saprass	Anggota
6	Asmawati, SE, M.Si	Kabid Paud Dikmas	Anggota
7	Syamdani, S.Pd., M.Pd	Kabid Kebudayaan	Anggota
8	Berliano Ruska, M.Kom	Kasi Perencanaan	Anggota
9	Herisman.SH,M.M.	Kasubag Umum	Anggota
10	Yoza Rusviani, SE., MM.	Kasubag Keuangan	Anggota
11	Doni Indra, A.Ma	Staf Perencanaan	Anggota
12	Mira Anova, S.AP	Staf Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PADANG

  
Yopi Krislova, SH., MM.

### Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang sampai saat ini memiliki gedung sekolah pada tingkat SD sebanyak 342 unit dengan jumlah ruang kelas 3.062 ruang, sedangkan jumlah rombongan belajar berjumlah 3742 sehingga masih kekurangan sebanyak 680 ruang. Pada satuan pendidikan SMP memiliki gedung 101 unit dengan jumlah ruang kelas 1.298 ruang, sedangkan jumlah rombongan belajar berjumlah 1.251 sehingga masih kekurangan sebanyak 47 ruang.

Tabel 5  
Jumlah Sekolah di Kota Padang 2020 – 2024

No	Tahun	TK			SD			SMP			Total
		N	S	Jumlah	N	S	Jumlah	N	S	Jumlah	
1	2020				338	69	<b>407</b>	43	55	<b>98</b>	
2	2021				338	71	<b>407</b>	43	56	<b>99</b>	
3	2022	5	324	<b>329</b>	338	74	<b>412</b>	43	58	<b>101</b>	<b>842</b>
4	2023	5	324	<b>329</b>	268	74	<b>342</b>	43	58	<b>101</b>	<b>772</b>
5	2024	5	324	<b>329</b>	268	74	<b>342</b>	43	58	<b>101</b>	<b>772</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 6  
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan Pada Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2024

No	Sarana Prasarana	SD		Jumlah	SMP		Jumlah	Total
		N	S		N	S		
1	Sekolah	268	74	342	43	58	101	<b>513</b>
2	Rombongan Belajar	2917	825	3742	907	344	1251	<b>4.993</b>
3	Ruang Kelas	2298	764	3062	402	896	1298	<b>4.639</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan analisis faktor eksternal, potensi dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
2. Adanya Agenda Nasional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain Penguatan Pendidikan Karakter, Gerakan Literasi Sekolah dan penerapan sistem zonasi.
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan merata.
4. Adanya tuntutan penerapan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan.
5. Kekayaan budaya baik dalam bentuk benda (tangible) dan yang tak benda (intangibile) belum dikelola secara sinergis maksimal dan berkelanjutan.
6. Dengan dilaksanakan otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya oleh daerah menjadi kurang maksimal yang disebabkan antara lain oleh masalah kemampuan SDM, kapasitas sumber daya dan pendanaan yang terbatas.
7. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak kepada kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya daerah.
8. Kurangnya perhatian pengelolaan keragaman budaya dapat menimbulkan konflik sosial, hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat sehingga tidak tersedianya tempat penyaluran aspirasi masyarakat yang multikultur.
9. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk daerah masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi.

Sementara peluang yang dimiliki oleh Kota Padang adalah:

1. Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Padang selalu menjadi prioritas dalam berbagai hal, termasuk bidang pendidikan.
2. Dengan berbagai prestasi yang dimiliki dalam bidang pendidikan, Kota Padang menjadi tujuan bagi siswa-siswa yang berprestasi.
3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tetap menjadi fokus dalam memajukan pendidikan.
4. Adanya Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai pendukung kemajuan pendidikan di Kota Padang.
5. Tersedianya anggaran bagi peningkatan akses dan mutu pendidikan.
6. Banyaknya lembaga/pihak di dalam dan luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya baik berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) maupun tak benda seperti kesenian dan nilai tradisi.

7. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak positif terhadap ketahanan budaya dengan adanya akulturasi budaya yaitu cirikhas dan identitas kebudayaan semakin berkembang.
8. Dengan semakin matangnya proses kehidupan berdemokrasi dan semakin maju dan berkembangnya media ekspresi maka membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni yang memiliki nilai jual tinggi.
9. Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang baik (good governance) memberikan ruang bagi perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang kebudayaan baik antar sektor, antar instansi, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan.

### **ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang ada pada pendidikan di Kota Padang adalah:

- a. Penyebaran dan sekolah yang belum merata seluruh wilayah Kota Padang.
- b. Kelebihan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SMP serta kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SD.
- c. Masih banyaknya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana S1 khususnya guru SD.
- d. Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis pendidikan, perlu dilakukan tindakan strategis berupa penambahan ruang kelas, penambahan unit sekolah baru dan penambahan guru ASN di sekolah-sekolah Kota Padang.

### **I.3. TUJUAN**

Tujuan disusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Padang ini adalah untuk memberikan informasi tentang pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 sekaligus sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya informasi mengenai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan serta kendala yang dihadapi, diharapkan dapat dirumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

### **I.4. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 8);

- e. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 125);
- f. Peraturan Walikota Padang Nomor No. 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan,**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pendidikan Kota Padang dan struktur organisasi.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

Menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pendidikan Kota Padang, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Padang untuk periode tahun 2019 - 2024 dan penetapan kinerja untuk tahun 2024.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024.

### **Bab IV – Penutup,**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Indikator Kinerja Utama 2024

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran dokumen perencanaan strategis (Renstra).

**Tabel 7.  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun	Rata-rata lama sekolah	11,64	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
		Harapan lama sekolah	16,56	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
2	Meningkatnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	27	(Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikelola/Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan)x100%
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	

### 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2024 mengacu pada dokumen revisi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

**Tabel 8.**  
**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun	Rata-rata lama sekolah	11,64	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
		Harapan lama sekolah	16,56	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
2	Meningkatnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	27	(Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikelola/Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan)x100%
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	

No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	248.200.541.865,00
2	Program Pengembangan Kebudayaan	1.398.982.000,00
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	266.263.705,00
4	Program Pengelolaan Permuseuman	361.457.000,00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang sebagai pemegang amanah penyelenggara program kegiatan Pemerintahan Kota Padang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan serta kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas dan menyajikannya di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Padang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian atas pencapaian target sasaran tersebut akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2019-2024.

#### **Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2024 dilakukan dengan analisis deskriptif dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai dan melakukan perbandingan juga dengan capaian pada tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, maka diberikan nilai (skor) sebagai berikut:

85 s.d 100	=	Baik Sekali
70 s.d < 85	=	Baik
55 s.d < 70	=	Cukup
< 55	=	Kurang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dianggap berhasil mencapai kinerja sasaran apabila indikator kinerja keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 80%.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada revisi Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024 dimana telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1, terdiri atas 2 indikator
- Sasaran 2, terdiri atas 1 indikator

- Sasaran 3, terdiri atas 1 indikator

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaiannya.

### A.1. Membandingkan antara target dengan realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 7.  
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun	Rata-rata lama sekolah	11,64	11,63	99,91
		Harapan lama sekolah	16,56	16,57	100,06
2	Meningkatnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	27	27	100
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	100

### A.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 8.  
Capaian Kinerja rata rata lama sekolah

Kota Padang	Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	11,45	11,40	11,72	11,61	11,64
Realisasi	11,58	11,59	11,60	11,62	11,63
Capaian (%)	101,1	101,6	98,97	100,08	99,91
Propinsi Sumatera Barat	8,99	9,07	9,18	9,28	9,44
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	9,22

Sumber : [bps.go.id](https://bps.go.id)

Tabel 9.  
Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah

Kota Padang	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	16,7	16.55	16,93	16,55	16,56
Realisasi	16.52	16.53	16.54	16.56	16.57
Capaian (%)	98.92	99.88	97,69	100,06	100,06
Propinsi Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10	14,11	14,3
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber : [bps.go.id](https://bps.go.id)

Tabel 10.  
Capaian Pemajuan Kebudayaan Daerah

Kota Padang	2024
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	27

Sumber : Laporan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada renstra

Tabel 11.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023(%)	Tahun 2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 Tahun	99,97	99.88	99,90	100,02
	13 – 15 Tahun	95,69	96,20	98,02	101,89
	16 – 18 Tahun	92,43	93,35	89,45	95,82

Sumber : [bps.go.id](https://bps.go.id)

### A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

#### a. Rata-rata Lama Sekolah

Untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah di Kota Padang, target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 11,64 dengan capaian sebesar 11,63 atau 99,91%. Tidak tercapainya target rata-rata lama sekolah tersebut disebabkan oleh berbagai factor, selain faktor ekonomi Masyarakat, aksesibilitas ke satuan Pendidikan juga menjadi salah satu penyebab.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didalam mencapai target rata-rata lama sekolah tersebut adalah menambah Ruang Kelas Baru untuk pemerataan pendidikan dengan tujuan meningkatkan daya tampung siswa / rombongan belajar pada sekolah negeri, sehingga setiap anak usia sekolah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan formal tanpa menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua siswa terutama rumah tangga yang masih terdampak oleh pandemi Covid-19.



Pembangunan RKB

### b. Harapan Lama Sekolah

Untuk Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Padang target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 16,56 dan capaiannya adalah 16,57 atau 100,06%. Upaya dan strategi utama yang dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah komitmen bersama yang kuat didalam menekan tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah ini merupakan akibat dari belum pulihnya perekonomian masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Pasca Pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang melakukan upaya meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dengan memaksimalkan akses pendidikan Nonformal untuk Paket A, dan Paket B.

Adapun yang menjadi sasaran untuk pendidikan non formal ini adalah anak-anak usia sekolah, dan masyarakat usia produktif, sehingga masyarakat memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk memaksimalkan akses pendidikan non formal ini, Dinas Pendidikan melalui Satuan Pendidikan Non Formal gencar melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat sekaligus melakukan pendataan masyarakat putus sekolah. Disamping itu, Satuan Pendidikan Non Formal juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk bersih sungai dan pantai sebagai upaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan karakter.

Selain memaksimalkan akses pendidikan non formal, pada sektor pendidikan formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang juga memaksimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan untuk sekolah dan siswa kurang mampu, beasiswa keluarga tidak mampu baik yang bersumber dari APBN melalui Program Indonesia Pintar dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang



Program Pendidikan Kesetaraan

### c. **Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola**

Target Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 27% dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan inventarisasi data budaya ini disiasati secara mandiri oleh ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan stake holder terkait seperti komunitas budaya dan Mahasiswa Pecinta Alam sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Adapun cakupan dari jenis Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	ket
1	Grup Kesenian	55	
2	Gedung Kesenian	9	
3	Museum	1	
4	Objek Cagar budaya	52	
5	Monumen Sejarah	18	
6	Upacara Adat	15	
7	Upacara Tradisi	11	
8	Permainan Tradisional	13	
9	Usaha makanan Tradisional	6	
10	Busana Tradisional	6	
11	Lembaga Budaya	7	
12	Desa Budaya	1	

*Sumber Data: Laporan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024*

No	Uraian	Jumlah	ket
1	Sanggar Seni dan Sasaran Silek	64	
2	Komunitas Cagar Budaya	6	
3	Komunitas Lembaga Adat	26	

*Sumber Data: Laporan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024*

No	Situs Budaya yang dilestarikan
1	kawasan Batang Harau
2	Gunuang Padang
3	Bukit Gado-Gado
4	Mesjid Raya Ganting
5	Gunuang Pangilun

*Sumber Data: Laporan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024*

#### **A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Sumber Daya Manusia/Peralatan/Anggaran)**

Sumber Daya Keuangan/Dukungan Anggaran yang memadai merupakan faktor utama didalam menentukan tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan didalam mensukseskan pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan dengan lebih mengedepankan pemikiran dan waktu, tenaga, dan kreatifitas Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

Adapun bentuk efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang adalah sebagai berikut:

a. Memaksimalkan Peranan Satuan Pendidikan Non Formal didalam mencapai realisasi target kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar SKB/PKBM, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya melanjutkan pendidikan anak melalui program pendidikan

kesetaraan, melakukan program pengabdian masyarakat melalui SPNF SKB Kota Padang.



Program Pengabdian Masyarakat untuk kebersihan sungai dan pantai



Pelaksanaan Kegiatan Belajar Program Pendidikan Kesetaraan



Sosialisasi Pemanfaatan Pendidikan Kesetaraan

- b. Memaksimalkan penambahan kuota layanan pendidikan inklusi yang tidak terakomodir didalam anggaran dinas.  
Kegiatan ini memiliki dukungan anggaran yang terbatas, namun mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat luas tidak hanya warga kota padang, hal ini yang menjadi dasar untuk menambah kuota peserta dan jam layanan kepada masyarakat. Salah satu program kegiatan yang dimaksimalkan adalah asesmen peserta didik usia pra-sekolah dan anak-anak usia sekolah di Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Hasil dari pelaksanaan asesmen ini berupa rekomendasi apakah anak tersebut membutuhkan layanan intervensi atau tidak.  
Disamping asesmen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan memberikan Pendampingan Psikologis kepada siswa bermasalah ke sekolah reguler.



Asesmen Peserta Didik



Layanan Intervensi Terpadu

## **A.6. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

### **1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun**

#### **a. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah**

**(Target Kinerja: 11,64) (Realisasi Kinerja : 11,63 atau 99,91%)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - i. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang menerima Bantuan Perlengkapan Siswa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan kepada siswa SD sebanyak 5047 siswa.
    - Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang menerima Bantuan Sosial Pendidikan di tingkat SD sebanyak 31 siswa.
    - Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan sebanyak 4 paket alat praktik dan peraga siswa.
  - ii. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
    - Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang menerima Bantuan Perlengkapan Siswa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan kepada siswa SMP sebanyak 2779 siswa dan bantuan uang sekolah yang diberikan kepada 139 siswa SMP.
    - Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang menerima Bantuan Sosial Pendidikan di tingkat SMP sebanyak 24 siswa.
    - Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan sebanyak 8 paket alat praktik dan peraga siswa.

#### **b. Indikator Harapan Lama Sekolah**

**(Target Kinerja: 16,56) (Realisasi Kinerja : 16,57 atau 100,06%)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan:

- a).Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - i. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan sebagaiberikut :
    - Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang menerima Bantuan Perlengkapan Siswa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan kepada siswa SD sebanyak 5047 siswa.
    - Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang

- menerima Bantuan Sosial Pendidikan di tingkat SD sebanyak 31 siswa.
- Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan sebanyak 4 paket alat praktik dan peraga siswa.
- ii. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
  - Sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang menerima Bantuan Perlengkapan Siswa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan kepada siswa SMP sebanyak 2779 siswa dan bantuan uang sekolah yang diberikan kepada 139 siswa SMP.
  - Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang menerima Bantuan Sosial Pendidikan di tingkat SMP sebanyak 24 siswa.
  - Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan sebanyak 8 paket alat praktik dan peraga siswa.

## **2. Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang**

### **a. Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola (Target Kinerja: 27 ) (Realisasi Kinerja : 27 atau 100%)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan:

- a) Program Pengembangan Kebudayaan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - i. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    - Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan output subkegiatan ini adalah jumlah lembaga/komunitas adat yang di bina sebanyak 5 lembaga adat.
    - Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang di Inventarisasi sebanyak 9 objek.
  - ii. Program Pengelolaan Museum dengan kegiatan sebagai berikut :
    - i. Kegiatan Pembinaan Museum Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
      - Sub kegiatan Pemb Permuseuman dengan outputs sub kegiatan ini adalah jumlah terlaksananya pembuatan video dokumentasi sejarah/cagar budaya sebanyak 80 (delapan puluh) video.
  - iii. Program Pengembangan Kebudayaan dengan kegiatan sebagai berikut :
    - i. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
      - Sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga adat yang menerima hibah sebanyak 10 lembaga adat.
      - Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan output sub kegiatan ini adalah

- jumlah lembaga/Komunitas budaya yang dibina sebanyak 5 Komunitas.
- ii. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kotadengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga adat dan sanggar seni yang menerima hibah sebanyak 6 lembaga.
    - Sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Tuo Silek yang menerima insentif sebanyak 100 orang.
    - Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah lembaga tradisi yang menerima hibah sebanyak 7 lembaga.
  - iv. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan sebagai berikut :
    - i. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
      - Sub kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah penetapan situs cagar budaya sebanyak 2 (dua) situs dan 1 (satu) kawasan cagar budaya.

**Tabel 12.**  
**Upaya Mengatasi Permasalahan/Solusi Pencapaian Kinerja**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>(A) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Realisasi anggaran sebesar 72,80 % di karenakan, adanya kesalahan dalam penarikan NPD, keterlambatan penyelesaian katalog makan minum rapat di sebabkan terkendala pada sistem dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga pelaksanaan kurang efektif	untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan pelaksanaan dan lebih hati-hati dalam penarikan NPD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Realisasi anggaran sebesar 75,34 % di karenakan, adanya kesalahan dalam penarikan NPD, keterlambatan penyelesaian katalog makan minum rapat di sebabkan terkendala pada sistem dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga waktu pelaksanaan kurang efektif.	untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan pelaksanaannya dan lebih hati-hati dalam penarikan NPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Realisasi anggaran sebesar 72,80 % di karenakan, Adanya keterlambatan penyelesaian e katalog makan minum rapat dan waktu pelaksanaan yang kurang efektif.....	untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan pelaksanaannya
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi anggaran sebesar 70,48 % di karenakan adanya efisiensi dana lembur yang hanya bisa dibayarkan untuk pegawai non PNS	Untuk Tahun anggaran berikutnya lebih cermat lagi dalam penghitungan kebutuhan dana Lembur untuk pegawai non PNS Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
<b>II Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Realisasi anggaran sebesar 47,93 % di karenakan Tidak adanya Tim Penilai Angka Kredit karena PAK diganti dengan E-Kinerja Tidak dilakukan pembayaran Honor Tim Penilai Angka Kredit	Untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan perhitungan anggarannya Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
<b>III Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Realisasi anggaran sebesar 74,38 % di karenakan, harga pembelian kendaraan di bawah Pagu Anggaran yang ada	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Realisasi anggaran sebesar 68,44 % di karenakan, harga nilai sewa tanah dan bangunan di bawah Pagu Anggaran	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
<b>IV Kegiatan Penataan Organisasi</b>			
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Realisasi anggaran sebesar 39,85 % di karenakan, tidak bisa dibayarkan SPPD untuk Tim Money	Untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan perhitungan anggarannya
<b>(B) Program Pengelolaan Pendidikan</b>			
<b>I Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Realisasi anggaran sebesar 37,80 % di karenakan, 1. Banyaknya penerima yang tidak mengantarkan bahan 2. Banyaknya siswa penerima yang berada di jenjang berbeda	1. Menginformasikan kepada penerima agar mengirimkan bahan agar dapat diverifikasi 2. Menginformasikan kepada pengusul agar mengusulkan calon penerima di jenjang yang sama
2	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Realisasi anggaran sebesar 79,92 % di karenakan, adanya perubahan sistem pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diawal dilaksanakan dengan sistem OSN berbasis Android berubah menjadi OSN berbasis ANBK sehingga adanya perubahan kegiatan.	Akan mengatur ulang teknis pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) sesuai dengan regulasi dan juknis yang di berikan oleh kemendikbudristek
3	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Realisasi anggaran sebesar 79,64 % di karenakan, adanya pengangkatan dari pegawai honor BOSDA menjadi PPPK	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Realisasi anggaran sebesar 62,97% di karenakan, 1. Honor Narasumber pada kegiatan bimtek hanya terealisasi 50 % karena narasumbernya berasal dari Disdikbud sehingga pembayaran honorinya sebesar 50% dari pagu anggaran. 2. Peserta bimtek berkurang dari tahun 2023 karena adanya regrouping 70 SDN menjadi 40 SDN	Berkoordinasi dengan TAPD tentang kebijakan pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari OPD sendiri. Dan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran bagaimana pilihan di SIPD terdapat alokasi anggaran untuk narasumber yang berasal dari dalam OPD sendiri. Sehingga di SIPD tidak lagi memilih anggaran untuk narasumber yang berasal dari luar OPD.
<b>II Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Realisasi anggaran sebesar 28,30% di karenakan, Banyaknya penerima yang tidak mengantarkan bahan Banyaknya siswa penerima yang berada di jenjang berbeda	Menginformasikan kepada penerima agar mengirimkan bahan untuk dapat diverifikasi Menginformasikan kepada pengusul agar mengusulkan calon penerima di jenjang yang sama
2	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Realisasi anggaran sebesar 78,41% di karenakan, adanya pengangkatan dari pegawai honor BOSDA menjadi PPPK	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Realisasi anggaran sebesar 40,05% di karenakan, 1. Honor Narasumber pada kegiatan bimtek hanya terealisasi 50 % karena narasumbernya berasal dari Disdikbud sehingga pembayaran honorinya sebesar 50% dari pagu anggaran. 2. Terdapat kesalahan menghitung jumlah peserta bimtek	Berkoordinasi dengan TAPD tentang kebijakan pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari OPD sendiri. Dan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran bagaimana pilihan di SIPD terdapat alokasi anggaran untuk narasumber yang berasal dari dalam OPD sendiri. Sehingga di SIPD tidak lagi memilih anggaran untuk narasumber yang berasal dari luar OPD.
<b>III Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			
1	Pengadaan Mebel PAUD	Realisasi anggaran sebesar 71,16% di karenakan, adanya sisa tender	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
<b>IV Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			
1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Realisasi anggaran sebesar 75,43% di karenakan, data peserta didik yang memenuhi persyaratan tidak mendukung (DTKS)	Mengoptimalkan pendataan peserta didik penerima manfaat
2	Pengadaan Mebel Sekolah	Realisasi anggaran sebesar 0,00% di karenakan, tidak bisa dilaksanakan sebab terdapat kesalahan input kode rekening pada DPA yang seharusnya terletak pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Memastikan bahwa penginputan data di SIPD sesuai peruntukannya dengan Kegiatan dan sub Kegiatan
<b>(C) Program Pengembangan Kebudayaan</b>			
<b>I Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Realisasi anggaran sebesar 22,11% di karenakan, tidak terlaksananya kegiatan penyusunan Pokir Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Padang disebabkan Honorarium Nartasumber tidak bisa dibayarkan karena Narasumber tidak mempunyai Sertifikat berstandar nasional sebagai ahli budaya	Di upayakan kembali untuk merevisi Narasumber yang punya sertifikat untuk tahun 2025
2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Realisasi anggaran sebesar 47,75% di karenakan : 1. Pembuatan Majalah Kebudayaan tidak terlaksana di perubahan karena tulisan tidak mencukupi. 2. Kegiatan Serak Gulo terjadi efisiensi karena dalam pembelian harga di SIPD lebih tinggi dari harganya. 3. Kegiatan Pokir Rp. 50.000.000 tidak cair karena terdapat double nama penerima.	Untuk tahun anggaran 2025 diupayakan agar proposal pengajuan fikir tidak terdapat double penerima
<b>II Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Realisasi anggaran sebesar 58,33% di karenakan : 1. Terdapat 1 lembaga Bundo Kanduang Koto tengah dimana anggaran di DPA Rp. 50.000.000,- tetapi yang bisa dicairkan hanya Rp. 25.000.000,- sesuai dengan Perwako Hibah. 2. Terdapat 1 paket yang tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- disebabkan Lembaga tersebut	Untuk tahun berikutnya dalam penganggaran diupayakan lembaga yang mengajukan proposal mengacu kepada aturan sesuai Perwako.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)
		sudah mendapat di tahun 2023 karena sesuai Perwako tidak dibenarkan mendapat bantuan 2 tahun berturut turut	
<b>(D)</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>		
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		
<b>1</b>	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	<p>Realisasi anggaran sebesar 32,09% di karenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya belanja franchise dan lisensi film yang tidak bisa direalisasikan karena sistem pembelian di ANRI ternyata harus per paket, sedangkan dalam penganggaran di buat per item dengan SHB yang jauh berbeda.</li> <li>2. Adanya belanja ATK berupa frame foto dan kertas yang belum bisa direalisasikan kerena Gedung BPPI Pasa Gadang masih dalam proses renovasi dan perbaikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diajukan usulan harga baru terkait paket belanja lisensi dan franchise film sesuai dengan sistem pembelian di ANRI.</li> <li>2. Perlu dilakukan penganggaran ulang setelah semua renovasi dan perbaikan selesai dilakukan</li> </ol>

## B. REALISASI ANGGARAN

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun</b>									
<b>Indikator Kinerja: Rata-rata lama sekolah (Target 11,64; Realisasi 11,63; Capaian 99,91%), Harapan lama sekolah (Target 16,56; Realisasi 16,57; Capaian 100,06%)</b>									
(A)	Program Pengelolaan Pendidikan					99,28	248.200.541.865,00	230.283.316.689,00	92,78
I	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					99,57	150.150.865.175,00	138.444.087.041,00	92,20
1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 unit	30 unit	100	4.494.181.300,00	4.480.571.790,00	99,70	
2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 paket	5 paket	100	6.393.963.060,00	6.341.507.900,00	99,18	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 unit	5 unit	100	23.310.000,00	23.104.629,00	99,12	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	64 peserta didik	31 Peserta didik	48,43	82.000.000,00	31.000.000,00	37,80	
5	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 paket	4 paket	100	746.033.575,00	744.974.000,00	99,86	
6	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Akademik)	300 peserta didik	300 peserta didik	100	930.400.000,00	743.594.400,00	79,92	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan Non Akademik (Non Akademik)	250 peserta didik	250 peserta didik	100				
7	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pembayaran Gaji GTT/PTT Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12 bulan	12 bulan	100	30.107.436.000,00	23.977.795.000,00	79,64	
8	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Workshop Pengawas SD)	52 orang	52 orang	100	2.427.762.000,00	2.385.086.650,00	98,24	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Peningkatan Manajerial Guru Penggerak SD)	70 orang	70 orang	100				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka SD)	140 orang	140 orang	100				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala SD)	145 orang	145 orang	100				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Induksi)	100 orang	100 orang	100				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Diklat PPG PAI Dalam Jabatan)	322 orang	322 orang	100			
9	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Pembinaan Terhadap Sekolah SD Menuju Akreditasi)	107 satuan pendidikan	107 satuan pendidikan	100	310.991.000,00	280.501.672,00	90,20	
10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Realisasi Dana BOS Sekolah Dasar	4 triwulan	4 triwulan	100	82.100.000.000,00	78.594.906.723,00	95,73	
11	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1038 orang	1038 orang	100	200.000.000,00	125.934.500,00	62,97	
12	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5047 paket	5047 paket	100	1.700.000.000,00	1.699.829.600,00	99,99	
13	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 ruang	22 ruang	100	11.017.585.240,00	9.459.953.923,00	85,86	
14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	36 unit	36 unit	100	5.039.678.000,00	5.021.201.185,00	99,63	
15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 ruang	17 ruang	100	4.577.525.000,00	4.534.125.069,00	99,05	
<b>II</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>					<b>99,14</b>	<b>72.609.449.290,00</b>	<b>67.032.924.490,00</b>	<b>92,32</b>
1	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 ruang	2 ruang	100	778.314.008,00	680.372.045,00	87,42	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19 unit	19 unit	100	4.308.760.000,00	4.286.351.883,00	99,48	
3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 ruang	14 ruang	100	1.379.385.000,00	1.364.656.262,00	98,93	
4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 unit	13 unit	92,86	1.728.081.500,00	1.712.561.088,00	99,10	
5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 paket	4 paket	100	1.150.000.000,00	1.136.606.000,00	98,84	
6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 unit	2 unit	100	297.525.000,00	297.171.000,00	99,88	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58 peserta didik	24 peserta didik	41,38	132.500.000,00	37.500.000,00	28,30	
8	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 paket	8 paket	100	728.739.890,00	717.415.000,00	98,45	
9	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Akademik)	400 peserta didik	400 peserta didik	100	1.343.600.000,00	1.170.249.080,00	87,10	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Non Akademik)	400 peserta didik	400 peserta didik	100				
10	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pembayaran Gaji GTT/PTT Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12 bulan	12 bulan	100	9.227.629.000,00	7.235.272.000,00	78,41	
11	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	65 orang	65 orang	100	814.816.000,00	791.483.500,00	97,14	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kualifikasi ( Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka SMP)						
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Induksi)	92 orang	92 orang	100			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala SMP)	82 orang	82 orang	100			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Diklat PPG PAI)	91 orang	91 orang	100			
	12	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Pembinaan Terhadap Sekolah SMP Menuju Akreditasi)	110 satuan pendidikan	110 satuan pendidikan	100	286.826.000,00	250.887.750,00	87,47
	13	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Realisasi Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4 triwulan	4 triwulan	100	41.358.200.000,00	39.895.138.629,00	96,46
	14	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	303 orang	303 orang	100	150.000.000,00	60.077.500,00	40,05
	15	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 ruang	14 ruang	100	7.500.072.892,00	6.226.300.053,00	83,02
	16	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2779 paket	2779 paket	100	1.425.000.000,00	1.170.882.700,00	82,17
<b>III</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					<b>100</b>	<b>16.659.943.400,00</b>	<b>16.334.467.162,00</b>	<b>98,05</b>
	1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 unit	5 unit	100	399.237.800,00	388.744.293,00	97,37
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 unit	10 unit	100	894.230.200,00	890.026.800,00	99,53
	3	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 paket	4 paket	100	151.645.000,00	107.910.000,00	71,16
	4	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	3 paket	3 paket	100	335.820.000,00	322.110.750,00	95,92
	5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Insentif Guru PAUD/TK/SPS/KB)	4 triwulan	4 triwulan	100	4.086.000.000,00	3.951.500.000,00	96,71
	6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Bimtek Pengembangan Karir Kepala TK)	100 orang	100 orang	100	130.870.000,00	125.997.300,00	96,28
	7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Bimtek Stunting)	120 orang	120 orang	100	455.000.000,00	403.926.420,00	88,78
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Operasional TK Negeri)	12 bulan	12 bulan	100			
	8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan	100	9.593.400.000,00	9.592.492.999,00	99,99

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 ruang	2 ruang	100	115.220.400,00	112.444.600,00	97,59	
10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600 paket	600 paket	100	498.520.000,00	439.314.000,00	88,12	
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					<b>94,51</b>	<b>8.780.284.000,00</b>	<b>8.471.837.996,00</b>	<b>96,49</b>
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 unit	3 unit	100	1.168.054.000,00	1.071.140.276,00	91,70	
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	2 paket	2 paket	100	141.290.000,00	123.272.000,00	87,25	
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Operasional SKB 1, SKB 2 dan LDPI)	12 bulan	12 bulan	100	1.477.160.000,00	1.399.566.367,00	94,75	
4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	29 satuan pendidikan	29 satuan pendidikan	100	5.596.700.000,00	5.594.405.353,00	99,96	
5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 paket	470 paket	94,00	375.790.000,00	283.454.000,00	75,43	
6	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 paket	0 paket	0	21.290.000,00	0	0,00	
<b>Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang</b>									
<b>Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola (Target Kinerja: 27%, Realisasi Kinerja : 27% atau 100%)</b>									
<b>(B)</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>					<b>92,55</b>	<b>1.398.982.000,00</b>	<b>1.076.966.000,00</b>	<b>76,98</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>100</b>	<b>390.982.000,00</b>	<b>139.066.000,00</b>	<b>35,57</b>
1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	35 objek	35 objek	100	185.748.000,00	41.066.000,00	22,11	
2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Festival Komunitas yang Direalisasikan	1 komunitas	1 komunitas	100	205.234.000,00	98.000.000,00	47,75	
		Jumlah Lembaga yang Diberikan Hibah	1 lembaga	1 lembaga	100				
<b>II</b>	<b>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>88,88</b>	<b>948.000.000,00</b>	<b>902.900.000,00</b>	<b>95,24</b>
1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Tampilan Kesenian)	46 tampilan	40 tampilan	86,96	948.000.000,00	902.900.000,00	95,24	
		Terlaksananya Pembayaran Insentif Tuo Silek	4 triwulan	4 triwulan	100				
		Pembuatan Film Dokumenter Objek Pemajuan Kebudayaan	1 film	1 film	100				
		Jumlah Sanggar yang Diberikan Hibah	3 sanggar	3 sanggar	100				
<b>III</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>66,67</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>58,33</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan	3 lembaga	2 lembaga	66,67	60.000.000,00	35.000.000,00	58,33	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(D)	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>					<b>100</b>	<b>266.263.705,00</b>	<b>128.590.500,00</b>	<b>48,29</b>
I	<b>Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>					<b>100</b>	<b>266.263.705,00</b>	<b>128.590.500,00</b>	<b>48,29</b>
	1	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	96 objek	96 objek	100	63.543.000,00	63.543.000,00	100,00
	2	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	96 objek	96 objek	100	202.720.705,00	65.047.500,00	32,09
(E)	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>					<b>100</b>	<b>361.457.000,00</b>	<b>351.049.000,00</b>	<b>97,12</b>
I	<b>Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>					<b>100</b>	<b>361.457.000,00</b>	<b>351.049.000,00</b>	<b>97,12</b>
	1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Honorarium Penyuluh/Pendampingan Non PNS)	12 bulan	12 bulan	100	62.400.000,00	62.400.000,00	100,00
	2	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Terlaksananya Pembuatan Video Dokumenter	48 video	48 video	100	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00
	3	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	15 unit	15 unit	100	267.857.000,00	257.449.000,00	96,11

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.


LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 250.227.244.570,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 231.839.922.189,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,65 %.

### **4.2. Langkah Perbaikan di Masa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Kota Padang, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan evaluasi yang berkesinambungan terhadap rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang agar dilakukan secara kontiniu sehingga dapat diketahui secara nyata tingkat capaian kerjanya pada masing-masing Indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitas, sehingga didapatkan data atau keadaan yang sebenarnya untuk menyusun rencana kerja berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Padang.

Padang, Januari 2025  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota  
Padang  
Kepala,

  
**Yopi Krislova, SH, MM.**  
NIP. 19730920 199303 1 002